

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berangkat dari apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian, Penulis kemudian menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagaimana yang termuat pada bab sebelumnya sebagai berikut.

1. Praktik pernikahan balas dendam di Desa Sumber Rezeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dilakukan seperti halnya pernikahan secara umum seperti biasanya, hanya saja tujuan dan alasan dari pernikahan bukanlah untuk saling mencintai tetapi suami membalaskan dendam sakit hati pribadi kepada pasangan yakni istrinya yang dulu pernah menyakiti hatinya. Praktik pernikahan ini tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena memiliki tujuan yang tidak sesuai dengan hakikat dan fitrah pernikahan. Meskipun pada mulanya nikah dapat dianggap sah akan tetapi keinginan menikah dengan tujuan untuk menyakiti menjadikan pernikahan tersebut adalah haram. Selain itu, suami juga tidak menafkahi istri dan dengan sengaja melalaikan kewajibannya sehingga hal tersebut merupakan bentuk perbuatan dosa kepada istri.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan balas dendam didasari atas adanya rasa sakit hati suami kepada pasangan sebelum menikah karena pasangan dianggap tidak setia dan dekat dengan laki-laki lain, sehingga

ingin membalaskan dendamnya dengan cara memberikan rasa sakit yang sama hingga meninggalkan dan tidak memberi nafkah. Alasan pernikahan ini tidaklah dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam Islam. Tujuan pernikahan tidak dapat tercapai dan hanya berakhir dengan perceraian.

3. Dampak pernikahan balas dendam mengakibatkan pihak istri menjadi trauma yang sangat mendalam bahkan ketika bertemu dengan laki-laki, hal ini menunjukkan psikologis dari istri sudah terganggu dan perlu adanya penyesuaian kembali. Praktik pernikahan balas dendam tentu merupakan bentuk mudarat yang dilarang oleh Islam. Tidak hanya berdampak pada istri melainkan juga akan berdampak pada keluarga kedua belah pihak yang telah menjadi aib bagi keluarga bahwa pernikahan dilakukan hanya untuk membalaskan dendam.

## **B. Rekomendasi**

Setelah memahami apa yang menjadi hasil penelitian Penulis memberikan beberapa saran untuk pihak terkait, yaitu bagi:

1. Para pihak yang terlibat dalam praktik pernikahan balas dendam hendaknya untuk bertaubat dan menyadari bahwa apa yang dilakukan tidaklah dapat dibenarkan. Pernikahan balas dendam sama sekali bukan menjadi tujuan pernikahan bahkan berhukum haram.
2. Masyarakat secara umum agar dapat belajar dari praktik pernikahan balas dendam ini, bahwa pernikahan bukan sekedar ingin melampiaskan hawa

nafsu melainkan memiliki tujuan yang sakral dan hakikat dari pernikahan ialah ibadah.

3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat memberikan edukasi dan pemahaman terkait pernikahan agar tidak disalahgunakan baik itu dari segi alasan maupun tujuan pernikahan.